

LAPORAN TRANSPARANSI  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR TARA DHARMA ARTHA  
TAHUN 2024



Jl. Jendral Ahmad Yani, Komplek Pertokoan Koga Modern Blok  
R5 No. 1-2 Kotagajah, Lampung Tengah.

TELEPON: 0725 46868

## PENJELASAN UMUM

Laporan GCG ini dibuat untuk memenuhi kewajiban PT BPR Tara Dharma Artha dalam melaksanakan POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Laporan ini mencerminkan dari governance system yang mencakup governance structure, governance process dan governance outcome pada 12 faktor yang dipersyaratkan oleh OJK. Penilaian penerapan GCG dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan dan bukti dokumen pendukung. Penilaian tsrbt bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian TKS dengan menggunakan pendekatan Risiko. Laporan ini diharapkan dpt digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan UU yg berlaku dan nilai etika yg berlaku umum pada industri perbankan serta penerapan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Penerapan tata kelola pada tahun 2024 telah dilakukan dgn tetap fokus pada 5 prinsip dasar tersebut untuk melaksanakan hal tersebut telah dilakukan penyempurnaan struktur tata kelola, optimalisasi tugas dan tanggungjawab struktur tata kelola dan penyempurnaan governance process PT BPR Tara Dharma Artha telah memiliki governance structure yang sangat memadai untuk menerapkan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai sesuai dengan kompleksitas usaha PT BPR Tara Dharma Artha. Governance structure diperkuat dengan dibentuknya penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, APU dan PE Fungsi Audit Internal, PE Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU&PPT. Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja - satuan kerja tersebut dengan unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen. Bank telah membuat kebijakan/ prosedur dan selalu dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan POJK dan peraturan UU yang berlaku.



# LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

## A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT BPR TARA DHARMA ARTHA
Alamat	Jl. Jendral Ahmad Yani, Komplek Pertokoan Koga Modern Blok R5 No. 1-2 Kotagajah, Lampung Tengah.
Nomor Telepon	0725 46868
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	4
Predikat Komposit	Kurang Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Governance structure yang belum lengkap, masih terdapat kekosongan Komisaris Utama dan Pejabat Eksekutif YMK dan Manrisk belum sepenuhnya independent karena merangkap sebagai PE Recovery Asset serta terdapat kekosongan pada sisi PE Kredit. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan karena minimnya produk pengawasan dan arahan terhadap permasalahan yang mendasar pada bank yang dapat berdampak serius pada keberlangsungan kegiatan bank yaitu meliputi ketidaklengkapan struktur, lemahnya pelaksanaan tugas Direktur Utama, kuantitas dan kualitas SDM serta lemahnya supervisi PE, Lemahnya pengendalian internal dan tidak berjalannya fungsi kepatuhan dan manajemen risiko dan Pengawasan aktif dari Direksi terhadap perbaikan proses bisnis dan kegiatan operasional kantor dinilai cenderung lambat.

## B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	CANDRA YUNITA
	NIK	:	1871105806700003
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yg mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dgn pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank), harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud dan tujuan untuk kepentingan bank. Wajib melaksanakan tugas sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku, peraturan bank indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar BPR. Mengadakan rapat, menyusun dan bertanggungjawab atas rencana pengumpulan dana serta rencana perkreditan yang tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK. Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan pengumpulan dana dan perkreditan yg memuat semua aspek yang tercantum dlm</p>			

pedoman kebijakan perkreditan BPR dan khusus mengenai kebijakan perkreditan memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dan perkreditan telah diterapkan serta dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Menentukan langkah langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan yg telah ditentukan. Memastikan bahwa ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku telah dijalankan dengan baik sesuai Anggaran Dasar dan/ Keputusan RUPS. Menetapkan anggota komite kredit. Menetapkan tugas dan wewenang masing masing anggota direksi.

2.	Nama	:	I WAYAN EDIYASA
	NIK	:	1802082903630001
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

**Tugas dan Tanggung Jawab :**

Merumuskan strategi guna mendorong budaya kepatuhan BPR, mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain. meminimalkan risiko kepatuhan bank, melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan & melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR dan melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :**

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sbb : Direksi telah melaksanakan rekomendasi dari Dewan Komisaris agar selalu menjaga performa BPR dan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal, Direksi telah melaksanakan saran dari Dewan Komisaris untuk menghentikan penyaluran kredit pertanian & fokus pada penyaluran kredit umum secara selektif. Kewajiban pembayaran angsuran nasabah ke bank telah menjadi perhatian Direksi sehingga meminimalisir terjadinya gagal bayar. Direksi telah melakukan pengendalian terhadap pengeluaran biaya barang dan jasa khususnya di kantor pusat dengan menyusun kebijakan, membuat buku register penggunaan BBM dan Tol penggunaan kendaraan, mengatur ulang biaya makan survey dan penagihan. Melakukan evaluasi & menganalisa beban kerja, kinerja dan mengurangi jumlah pegawai tidak produktif yang berbanding terbalik dengan asset yang dimiliki BPR. Direksi telah membentuk tim Unit Kerja Khusus (Recovery/ Task Force) Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan SK No : Skep.51/VIII/Dir/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dengan melibatkan bagian Kepatuhan & Mangemen Risiko, Audit Intern serta melakukan kerjasama dengan jasa penagihan pihak ketiga Andalas Law Firm melalui PKS No:01/PKS/TDA/IX/2024 tanggal 26 September 2024. Direksi telah memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pegawai dengan meminta pertanggungjawaban sesuai kerugian jumlah yang ditimbulkan. Terkait penempatan Deposito dari bank lain Direksi telah menginfokan kondisi BPR secara tertulis melalui surat kepada bank-bank tersebut dan memohon bantuan, kerjasama serta dukungan agar tidak dilakukan penarikan Deposito secara sporadis yang akan memperburuk kondisi BPR. Direksi telah menindaklanjuti penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan atas nama Agus Hermanto



berdasarkan hasil verifikasi team independent dengan memintakan pertanggungjawaban uang pembayaran nasabah yang telah diambilnya kemudian melakukan pengikatan notaris terhadap jaminan yang telah diserahkan kepada BPR. Direksi telah merevisi SK Pinjaman Karyawan & Pengurus melalui SK No : Skep.47/ VII/ Dir/2024 tanggal 25 Juli 2024. Telah dilakukan penutupan kantor kas Putra Rumbia dan Bandarjaya melalui laporan ke OJK dengan surat No : 204/TDA/Dir/IX/2024. Direksi juga telah melakukan pemanggilan terhadap 6 orang AO dan 1 orang Manager Marketing yang bermasalah kemudian masing- masing telah menyerahkan rekap dana talangan debitur & menyerahkan aset jaminan pinjamannya pada BPR, serta telah mengundurkan diri pada Agustus 2024 lalu. Direksi telah melakukan revisi SK Limit Wewenang Transaksi Tunai dan Biaya untuk Pihak-Pihak Terkait Operasional melalui SK No: Skep.67/ XII/ Dir/2024 tanggal 23 Desember 2024. Terkait peralihan tabungan nasabah kantor Kas Putra Rumbia dan Bandarjaya Direksi telah menugaskan AO dan telah dilakukan follow up. Direksi telah melaksanakan saran dari Dewan Komisaris terkait penyampaian Rencana Bisnis BPR Tara Dharma Artha Tahun 2025 dan Pelaksanaan APU PPT.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	I Komang Koheri SE
	NIK	:	1802082511720001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh direksi, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perorangan, dan memberi nasihat kepada direksi, hal ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dewan komisaris diwajibkan mengurus perseroan apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangan anggota direksi, mengadakan rapat dewan komisaris minimal 4 (empat) kali dalam setahun, melakukan evaluasi atas pencapaian rencana bisnis, menyampaikan laporan evaluasi rencana kerja persemester kepada Otoritas Jasa keuangan, dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank perkreditan rakyat (BPR) kecuali terkait dengan : penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.</p>		
2.	Nama	:	Susandi
	NIK	:	1871051502710002
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh direksi, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,</p>		

jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perorangan, dan memberi nasihat kepada direksi, hal ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dewan komisaris diwajibkan mengurus perseroan apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, mengadakan rapat dewan komisaris minimal 4 (empat) kali dalam setahun, melakukan evaluasi atas pencapaian rencana bisnis, menyampaikan laporan evaluasi rencana kerja persemester kepada Otoritas Jasa keuangan, dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank perkreditan rakyat (BPR) kecuali terkait dengan : penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

**Rekomendasi Kepada Direksi :**

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sbb : Direksi selalu menjaga performa BPR dengan tetap menggunakan prinsip kehati- hatian sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal. Rekomendasi Dewan Komisaris agar perhimpunan dana tetap dijalankan namun untuk penyaluran kredit pertanian dihentikan & penyaluran kredit umum disalurkan secara selektif kemudian kewajiban pembayaran angsuran nasabah ke bank agar menjadi perhatian Direksi untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar. Dewan Komisaris juga menyarankan kepada Direksi agar melakukan pengendalian terhadap pengeluaran biaya barang dan jasa yang sangat signifikan khususnya di kantor pusat dalam penggunaan BBM dan Tol kendaraan serta biaya uang makan survey/ penagihan oleh AO. Mengevaluasi jumlah pegawai tidak produktif karena tidak sesuai dengan jumlah asset BPR. Meminta agar dibentuk tim Task Force dalam penyelesaian kredit bermasalah. Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pegawai dan meminta pertanggungjawaban. Terkait penempatan Deposito dari bank lain agar Direksi segera menginfokan kondisi BPR kepada bank-bank tersebut untuk meminta bantuan dan dukungan agar tidak dilakukan penarikan Deposito secara sporadis. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk penyelesaian kredit bermasalah atas nama Agus Hermanto dengan membentuk team independent guna melakukan verifikasi diambilnya uang pembayaran nasabah kemudian melakukan pengikatan jaminan yang telah diserahkan kepada BPR. Direksi diminta untuk merevisi SK Pinjaman Karyawan & Pengurus. Dewan Komisaris merekomendasikan agar dilakukan penutupan kantor kas Putra Rumbia dan Bandarjaya. Direksi diminta segera melakukan pemanggilan terhadap AO dan Manager Marketing yang bermasalah serta meminta masing- masing menyerahkan aset jaminan atas pinjaman karyawan pada BPR. Direksi diminta agar segera membuat SK Limit Wewenang Transaksi Tunai dan Biaya untuk Pihak- Pihak Terkait Operasional. Kemudian terkait peralihan tabungan nasabah kantor Kas Putra Rumbia dan Bandarjaya Dewan Komisaris meminta kepada Direksi agar dapat dialihkan ke akntor pusat dan segera menyampaikan Rencana Bisnis BPR tahun 2025.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Rekomendasi telah disampaikan kepada Direksi

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
-----	---------------------------------

1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Pasal 59 ayat 1 PT BPR Tara Dharma Artha belum memenuhi ketentuan dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 sehingga belum memiliki kewajiban membentuk komite audit sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dilakukan oleh Dewan Komisaris.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak ada.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-



Penjelasan Lebih Lanjut
Tidak ada

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	CANDRA YUNITA	1871105806700003	Rp0	0%
2.	I WAYAN EDIYASA	1802082903630001	Rp0	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Tara Dharma Artha

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	CANDRA YUNITA	1871105806700003	-	-	0%
2.	I WAYAN EDIYASA	1802082903630001	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain.

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	CANDRA YUNITA	1871105806700003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I WAYAN EDIYASA	1802082903630001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT BPR Tara Dharma Artha.

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	CANDRA YUNITA	187110580670000 3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I WAYAN EDIYASA	180208290363000 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT BPR Tara Dharma Artha.					

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Komang Koheri SE	1802082511720001	Rp0	0%
2.	Susandi	1871051502710002	Rp1.350.000.000	12.11%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama tidak memiliki saham pada PT BPR Tara Dharma Artha.				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Komang Koheri SE	1802082511720001	-	PT Sai Bumi Mandiri	40%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris Utama atas nama I Komang Koheri Memiliki saham pada PT Sai Bumi Mandiri dan menjabat sebagai Komisaris dengan persentase kepemilikan 40%.					

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Komang Koheri SE	180208251172000 1	Tidak ada	Tidak ada	Ni Ketut Dewi Nadi - Menerima penghasilan
2.	Susandi	187105150271000 2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan komisaris utama, anggota Direksi dan Pemegang Saham PT BPR Tara Dharma Artha selanjutnya Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dengan Komisaris dan Direksi, namun Komisaris Utama atas nama I Komang Koheri memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali PT BPR Tara Dharma Artha atas nama Ni Ketut Dewi Nadi sebagai istri (menerima penghasilan).					

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Komang Koheri SE	180208251172000 1	Tidak ada	Tidak ada	Ni Ketut Dewi Nadi - Istri
2.	Susandi	187105150271000 2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan komisaris utama, anggota Direksi dan Pemegang Saham PT BPR Tara Dharma Artha selanjutnya Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan komisaris dan Direksi namun Komisaris Utama an. I Komang Koheri memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali PT BPR Tara Dharma Artha atas nama Ni Ketut Dewi Nadi sebagai istri					



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp816.000.000	2	Rp372.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp70.400.000	2	Rp31.000.000
3.	Tantiem	2	Rp2.500.000	2	Rp2.500.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp888.900.000		Rp405.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
<p>Pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Risalah RUPS PT BPR Tara Dharma Artha Tahun 2024 di Lampung Tengah tanggal 24 Juni 2024 telah disetujui gaji dan honorium serta remunerasi/ fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris, selain gaji dan honorium Komisaris dan Direksi diberikan remunerasi setiap tahun untuk Dewan Komisaris berupa Tunjangan Hari Raya &amp; untuk Direksi berupa Tunjangan Hari Raya &amp; pulsa kemudian untuk Remunerasi berupa Tantiem untuk Dewan Komisaris &amp; Direksi masing- masing diberikan pakaian dinas setiap dua tahun sekali.</p>					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<p>Tidak ada Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS tahun 2024</p>			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.07 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.38 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.04 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
<p>Dalam pemberian gaji tentunya disesuaikan dengan pendidikan, masa kerja, kinerja dan jabatan, sehubungan dengan beragamnya penilaian tersebut terdapat perbedaan dalam sistem penggajian yang telah dilakukan, namun adanya perbedaan tersebut telah dikaji dan seobyektif mungkin, dari data tersebut dapat pula dihitung rasio gaji tertinggi dan terendah, rasio gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2024</p>	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	22 Maret 2024	2	Membahas Permasalahan bank Tara antara lain menurunnya kinerja keuangan dengan membukukan kerugian ± Rp.2,9 Milyar & temuan OJK terkait pelanggaran ketentuan & kecurangan dalam pengelolaan bank dengan perkiraan kerugian mencapai Rp.4,3 Milyar sehingga KPMM bank turun dibawah 12% & posisi modal inti menjadi dibawah Rp.6 Milyar yang dapat mengancam keberlangsungan usaha bank Tara.
2.	16 Juli 2024	2	1. Penyelesaian kredit bermasalah atas nama Agus Hermanto, 2. Revisi SK Pinjaman Karyawan & Pengurus, 3. Penutupan kantor kas Putra Rumbia dan Bandarjaya
3.	13 Agustus 2024	2	1. Penyelesaian AO bermasalah & Manager Marketing, 2. SK mengenai Limit Transaksi Tunai & Biaya untuk Pihak-Pihak yang terkait Operasional, 3. Peralihan Nasabah kantor kas Putra Rumbia & Bandarjaya.

4.	10 Desember 2024	2	Rencana Bisnis BPR Tara Dharma ArtaTahun 2025 & Penerapan Program APU PPT
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Selama tahun 2024 rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali, sebagaimana ketentuan dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR pasal 50 bahwasanya Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan selain diikuti oleh anggota dewan komisaris juga diikuti oleh direksi dan pejabat eksekutif.			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	I Komang Koheri SE	1802082511720001	3	1	100%
2.	Susandi	1871051502710002	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Selama tahun 2024 telah dilakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran anggota dewan komisaris pada rapat sebesar 100%.					



## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	1	0	0	0	10	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		3		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1	0	0	0	7	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Terdapat 1 (satu) temuan penyimpangan oleh OJK yaitu Direktur Utama melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yaitu dengan melakukan inisiasi maupun memperkenankan dilakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan. Terdapat penyimpangan yang dilakukan 10 (sepuluh) Anggota Pegawai Tetap, sebanyak 3 telah diselesaikan dan 7 sedang dalam proses penyelesaian.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	1	1
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT BPR Tara Dharma Artha, selama tahun 2024 terdapat 1 (satu) yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atas nama debitur Ali Sodik, untuk perkara perdata telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian untuk perkara pidananya sedang proses Polres Lampung Tengah.		


## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Pada tahun 2024 tidak terdapat aktivitas / transaksi benturan kepentingan.									

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	23 Februari 2024	Sosial	Bantuan dana CSR untuk kegiatan Ogoh-ogoh	Panitia Pura	Rp500.000
2.	03 April 2024	Sosial	Dana CSR dalam rangka hari Raya Idul Fitri	Panitia hari Raya Idul Fitri & Pengurus Masjid	Rp500.000
3.	03 April 2024	Sosial	Dana CSR UPTD Dinas Kebersihan Pasar Kota Gajah	UPTD Dinas Kebersihan Pasar Kota Gajah	Rp200.000
4.	05 Mei 2021	Sosial	Dana CSR acara Gema Takbir 2024	Panitia Gema Takbir 2024	Rp200.000
5.	16 April 2024	Sosial	THR Satpam kantor Kas Rumbia	Satuan Pengaman Pasar Rumbia	Rp200.000
6.	06 Juni 2024	Sosial	Sumbangan pembangunan Masjid Jami	Pengurus Masjid Jami	Rp200.000
7.	14 Juni 2024	Sosial	Dana CSR bantuan buku siswa SD Negeri 1 Kota Gajah	Kepala Sekolah SD	Rp500.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama periode 2024 PT BPR Tara Dharma Artha telah melakukan beberapa hal yang merupakan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan melakukan bantuan berupa bantuan dana untuk kegiatan sosial kepada masyarakat.					

Lampung Tengah, 05 Desember 2025  
PT BPR TARA DHARMA ARTHA

  
KASWADI  
KOMISARIS UTAMA



  
CANDRA YUNITA  
DIREKTUR UTAMA



## KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

### Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</i>
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan pencapaian cukup baik.</i>
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, berjalan dengan kurang baik.</i>



6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	<b>Cukup Baik</b>	Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	<b>Cukup Baik</b>	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, berjalan dengan cukup baik.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	<b>Cukup Baik</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, BPR tergolong cukup baik.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	<b>Cukup Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan pencapaian cukup baik.



Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>8 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham	
<b>Nilai Faktor</b>	
<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
-	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	



1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, berjalan dengan sangat baik.</li><li>2. BPR telah mengimplementasikan indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik.</li><li>3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.</li><li>4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dengan pencapaian baik.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, berjalan dengan kurang baik.</li></ol>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	Komitmen pemenuhan modal inti dari sisi Pemegang Saham terpenuhi sesuai dengan rencana tindak
2)	Faktor Negatif
	Penambahan modal disetor sesuai dengan komitmen belum dapat memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6Miliar akibat kerugian terus meningkat

## Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Implementasi indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.





5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Penilaian terhadap indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dinilai sebagian terpenuhi.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Penilaian terhadap indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			



10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</i>
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	<b>Cukup Baik</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dengan penilaian cukup baik.</i>
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai kurang baik.</i>
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>



15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	<b>Kurang Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dinilai kurang baik.</i>
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<b>Cukup Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai cukup baik.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.</i>
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, berjalan dengan kurang baik.</i>



19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	<b>Baik</b>	Penilaian terhadap indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, yang dimiliki BPR adalah baik.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	<b>Cukup Baik</b>	BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dengan penilaian cukup baik.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	<b>Cukup Baik</b>	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	<b>Cukup Baik</b>	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR dinilai cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	<b>Cukup Baik</b>	Indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dinilai cukup baik.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	<b>Cukup Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dengan pencapaian cukup baik.



25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	<b>Cukup Baik</b>	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR dinilai cukup baik.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	<b>Baik</b>	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dengan penilaian baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	<b>Kurang Baik</b>	Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dinilai kurang baik.
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Cukup Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian cukup baik.
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		6 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		3 Indikator	





Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>13 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
<b>Nilai Faktor</b>	
<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
-	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</li> <li>2. BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.</li> <li>3. Indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</li> <li>4. Indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</li> <li>5. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;</li> </ol>



	<p>b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>6. Indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dinilai telah terpenuhi.</p> <p>7. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>8. Penilaian terhadap indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPR dinilai sebagian terpenuhi.</p>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, dengan penilaian sangat baik.</p> <p>2. Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.</p> <p>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, berjalan dengan sangat baik.</p> <p>4. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai sangat baik.</p> <p>5. Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.</p> <p>6. Indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, pada BPR indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dinilai sangat baik.</p> <p>7. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR dinilai sangat baik.</p> <p>8. Implementasi indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.</p>



	<p>9. Penilaian terhadap indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.</p> <p>10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, dengan pencapaian sangat baik.</p> <p>11. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dengan penilaian sangat baik.</p> <p>12. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, BPR tergolong sangat baik.</p> <p>13. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dengan pencapaian sangat baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	Komposisi Direksi telah terpenuhi, BPR telah melakukan perubahan struktur Direksi sesuai dengan rencana perbaikan
2)	Faktor Negatif
	Strategi Direski dalam menangani permasalahan BPR belum optimal, menyebabkan penanganan permasalahan BPR cenderung lambat, sehingga kinerja keuangan terus memburuk berdampak terhadap peningkatan kerugian dan pengurangan modal BPR



### Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Belum Terpenuhi</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai belum terpenuhi.</i>
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Penilaian terhadap indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</i>
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</i>
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</i>
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	<b>Tidak Dinilai</b>	<i>BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</i>



7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	<i>Indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dinilai sebagian terpenuhi.</i>
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, pada BPR indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, dinilai cukup baik.</i>
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dinilai cukup baik.</i>
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, dengan pencapaian cukup baik.</i>



12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Implementasi indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.</i>
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, pada BPR indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, dinilai kurang baik.</i>
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, pada BPR dinilai kurang baik.</i>
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi kurang baik.</i>



17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<b>Cukup Baik</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	<b>Kurang Baik</b>	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan penilaian kurang baik.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<b>Kurang Baik</b>	Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai kurang baik.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	<b>Tidak Dinilai</b>	BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<b>Kurang Baik</b>	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dinilai kurang baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	<b>Kurang Baik</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, BPR tergolong kurang baik.





23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan pencapaian cukup baik.</i>
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dinilai cukup baik.</i>
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong cukup baik.</i>
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR dinilai cukup baik.</i>

**Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>

**Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>0 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	<b>0 Indikator</b>



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>10 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	<b>7 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 5 (Tidak Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 5 (Tidak Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
-

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</li> <li>2. Penilaian terhadap indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</li> <li>3. Indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</li> <li>4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</li> <li>5. Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</li> <li>6. BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</li> <li>7. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, berjalan dengan telah terpenuhi.</li> <li>8. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</li> </ol>
2)	Faktor Negatif



	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.</li><li>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dengan pencapaian sangat baik.</li><li>3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR dinilai sangat baik.</li><li>4. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.</li><li>5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, pada BPR dinilai sangat baik.</li><li>6. Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.</li><li>7. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.</li><li>8. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR dinilai sangat baik.</li><li>9. Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dinilai sangat baik.</li><li>10. BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</li><li>11. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR</li></ol>





	saat ini dinilai cukup baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	BPR telah merekrut Komisaris yang memiliki pengalaman di Perbankan pada Agustus 2024
2)	Faktor Negatif
	Terdapat kekosongan posisi Komisaris Utama BPR sejak Oktober 2024, akibat tidak diperpanjangnya masa jabatan sebelumnya. Fungsi pengawasan juga dinilai lemah, dokumentasi hasil pengawasan belum dikelola secara baik.

#### Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</i>
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit</i>
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern</i>
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko</i>
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</i>



7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</i>
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten</i>

**C. Hasil Penerapan Tata Kelola**

9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi</i>
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris</i>
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite</i>

**Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Tidak Dinilai</b>

**Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	<b>9 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator



Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Nilai Faktor yang Dipilih:	Tidak Dinilai

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>
Nilai Faktor
<i>Tidak Dinilai</i>

### Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, BPR tergolong telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	<b>Sangat Baik</b>	Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			



3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	<b>Sangat Baik</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	<b>Sangat Baik</b>	BPR telah mengimplementasikan indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan penilaian sangat baik.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	<b>Sangat Baik</b>	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, dengan penilaian sangat baik.

**Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

**Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 2 (Memadai)</b>



Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.</p> <p>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.</p> <p>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, BPR tergolong telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	BPR telah memiliki pedoman terkait penanganana benturan kepentingan
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



## Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Belum Terpenuhi</b>	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai belum terpenuhi.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pada BPR dinilai sebagian terpenuhi.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Penilaian terhadap indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	<b>Baik</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, BPR tergolong baik.



6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian sangat baik.</i>
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR tergolong sangat baik.</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan penilaian sangat baik.</i>
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		1 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		<b>Terpenuhi Sebagian</b>	
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	





Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 (Kurang Memadai)

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
<b>Nilai Faktor</b>	
<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
<p>Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai belum terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, pada BPR dinilai sebagian terpenuhi. 3. Penilaian terhadap indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	



1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, BPR tergolong baik.</li><li>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian sangat baik.</li><li>3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR tergolong sangat baik.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dan telah memiliki pedoman Kepatuhan
2)	Faktor Negatif
	Pelaksanaan Fungsi belum optimal, masih ditemukan adanya pelanggaran

### Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.</i>
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.</i>

5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>BPR memiliki indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dinilai telah terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	<b>Kurang Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dinilai kurang baik.</i>
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	<b>Tidak Dinilai</b>	<i>BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</i>
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Implementasi indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, di BPR menunjukkan kondisi kurang baik.</i>



9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	<b>Baik</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPR berada dalam kondisi baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	Indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Baik</b>	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, berjalan dengan baik.
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		4 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		<b>Terpenuhi Sebagian</b>	
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Kurang Baik</b>	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Cukup Baik</b>	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Cukup Baik</b>	
Nilai Faktor yang Dipilih:		<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>	



<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
-

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</li><li>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian telah terpenuhi.</li><li>3. Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</li><li>4. BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.</li><li>5. BPR memiliki indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dinilai telah terpenuhi.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan penilaian sangat baik.</li><li>2. BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</li><li>3. Penilaian terhadap indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.</li><li>4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.</li></ol>





2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	BPR telah memiliki perangkat audit internal yang tidak hanya terdiri dari 1 orang PE, namun memiliki 2 orang staf.
2)	Faktor Negatif
	Pelaksanaan audit intern masih belum optimal, tim audit masih fokus pada proses verifikasi debitur sebagaimana tindaklanjut hasil pemeriksaan OJK, sehingga tugas utama sebagai audit dalam melakukan pemeriksaan di setiap lini operasional BPR belum dapat terlaksanan secara baik

**Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	<b>Sangat Baik</b>	BPR memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), yang dinilai sangat baik.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	<b>Sangat Baik</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	<b>Cukup Baik</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, BPR tergolong cukup baik.



5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai cukup baik.
---	---	-------------------	---

**Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

**Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>

**Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

**Nilai Faktor**

**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

**Penjelasan Nilai Faktor**

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:  
 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sehingga hasil audit menggambarkan sebagian permasalahan BPR.

No

**Analisa Faktor Positif dan Negatif**

**A. Struktur dan Infrastruktur**



1)	Faktor Positif
	1. Indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), yang dinilai sangat baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	BPR telah dilakukan Audit Tahunan oleh KAP
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

### Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	<b>Belum Terpenuhi</b>	Implementasi indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, di BPR menunjukkan kondisi belum terpenuhi.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tergolong sebagian terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			



4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>Indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.</i>
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>





6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	<b>Baik</b>	<i>Indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.</i>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan pencapaian cukup baik.</i>
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian cukup baik.</i>



9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai cukup baik.</i>
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.</i>
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</i>
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, dengan penilaian cukup baik.</i>
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	<b>Cukup Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dinilai cukup baik.</i>

**C. Hasil Penerapan Tata Kelola**



15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</i>
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.</i>
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, BPR tergolong kurang baik.</i>

**Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>

**Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>9 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>



<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
-

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</li><li>2. BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementasi indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, di BPR menunjukkan kondisi belum terpenuhi.</li></ol>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BPR memiliki indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</li><li>2. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan penilaian sangat baik.</li><li>3. Implementasi indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di BPR</li></ol>



	<p>menunjukkan kondisi sangat baik.</p> <p>4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan pencapaian cukup baik.</p> <p>5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, pada BPR dinilai sangat baik.</p> <p>6. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.</p> <p>7. Indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> <p>8. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>9. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>10. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, dengan penilaian baik.</p> <p>11. BPR memiliki indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dinilai cukup baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	BPR telah memiliki PE yang bertanggungjawab
2)	Faktor Negatif
	PE masih merangkap sebagai ketua tim aset recovery Pelaksanaan tugas belum optimal dikarenakan BPR fokus terhadap penanganan kredit bermasalah

**Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR dinilai sebagian terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	<b>Cukup Baik</b>	Indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	<b>Cukup Baik</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, BPR tergolong cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian cukup baik.





5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Tidak Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai tidak baik.</i>
---	---	-------------------	--

**Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>

**Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	<b>1 Indikator</b>
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Kurang Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>

**Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
-

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya



	sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tergolong telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan sangat baik.</li><li>2. Implementasi indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	BMPK dapat terselesaikan segera setelah adanya penambahan modal disetor
2)	Faktor Negatif
	Ditemuka adanya pelampauan BMPK posisi Desember 2024 akibat modal BPR yang terus mengalami penurunan pada November 2024

### Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR tergolong telah terpenuhi.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	<b>Cukup Baik</b>	Penilaian terhadap indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.



5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai cukup baik.</i>
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>Indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.</i>
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian cukup baik.</i>

8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Implementasi indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	<b>Kurang Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dengan pencapaian kurang baik.</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Penilaian terhadap indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</i>
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			



Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>6 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
<b>Nilai Faktor</b>	
<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
-	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. Indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh</p>





	Dewan Komisaris, dinilai telah terpenuhi. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan penilaian sangat baik.</li><li>2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.</li><li>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.</li><li>4. Penilaian terhadap indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.</li><li>5. Indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.</li><li>6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dengan penilaian baik.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	BPR telah melakukan pergantian CBS pada tahun 2024 seiring dengan adanya kelemahan CBS sebelumnya
2)	Faktor Negatif
	Migrasi data dan diperlukan penyesuaian/adaptasi atas pergantian sistem baru

**Faktor 12. Rencana Bisnis BPR**

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, BPR tergolong telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dinilai sebagian terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			



4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	<b>Cukup Baik</b>	BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai cukup baik.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	<b>Cukup Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, dengan pencapaian cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	<b>Kurang Baik</b>	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR dinilai kurang baik.
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		<b>Terpenuhi Sebagian</b>	
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			



Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
-

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, BPR tergolong telah terpenuhi.</li><li>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"><li>Indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dinilai sebagian terpenuhi.</li></ol>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas</li></ol>



	perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dengan pencapaian baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR TARA DHARMA ARTHA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	Secara umum tercapai namun atas RBB yang telah dilakukan 3 kali penyesuaian
2)	Faktor Negatif
	Pada prinsipnya RBB tidak dapat terealisasi secara optimal, BPR telah melakukan beberapa kali penyesuaian sehingga dari sisi bisnis seolah tercapai, namun pada sisi rentabilitas meskipun sudah melakukan penyesuaian tidak terealisasi dengan baik, rugi terealisasi lebih dari target yang ditetapkan



## Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 3 (Cukup Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 4 (Kurang Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 5 (Tidak Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 4 (Kurang Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 4 (Kurang Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 4 (Kurang Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 4 (Kurang Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 4 (Kurang Memadai)
Modus Nilai Faktor		Nilai 4
Median Nilai Faktor		Nilai 4
Rata-rata Nilai Faktor		Nilai 3.64
Peringkat Komposit		4
Predikat Komposit		Kurang Baik

Kesimpulan
<p>Penerapan prinsip GCG Bank dinilai Peringkat 4 (Kurang Baik) dengan pertimbangan governance structure yang belum lengkap, Komposisi pengurus belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu masih terdapat kekosongan Komisaris Utama dan Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manrisk belum sepenuhnya independent karena merangkap sebagai PE Recovery Asset serta terdapat kekosongan pada sisi PE Kredit. secara proses masih belum optimal tercermi dari belum optimalnya Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan karena minimnya produk pengawasan dan arahan terhadap permasalahan yang mendasar pada bank yang dapat berdampak serius pada keberlangsungan kegiatan bank yaitu meliputi ketidaklengkapan struktur, lemahnya pelaksanaan tugas Direktur Utama, kuantitas dan kualitas SDM serta lemahnya supervisi Pejabat eksekutif, Lemahnya pengendalian internal dan tidak berjalannya fungsi kepatuhan dan manajemen risiko dan Pengawasan aktif dari Direksi terhadap perbaikan proses bisnis dan kegiatan operasional kantor dinilai cenderung lambat.</p>
Faktor Positif
<b>A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur</b>
1. Struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR struktur dan infrastruktur Aspek



Pemegang Saham dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
3. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
4. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
5. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
9. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.

#### **B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola**

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian sangat memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian sangat memadai.
3. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR dinilai sangat memadai.
4. Implementasi proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan di BPR menunjukkan kondisi sangat memadai.
5. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan pencapaian sangat memadai.
6. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian sangat memadai.
7. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR berada dalam kondisi sangat memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dinilai sangat memadai.
11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan pencapaian memadai.

#### **C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola**

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian sangat memadai.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian sangat memadai.
3. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dinilai sangat memadai.
4. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan di BPR menunjukkan kondisi sangat memadai.



5. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR dinilai memadai.
6. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR saat ini dinilai sangat memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.
8. Hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
9. Implementasi hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi sangat memadai.
10. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi memadai.

### Faktor Negatif

#### A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.
2. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dinilai masih terpenuhi sebagian.
3. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yaitu Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPR dinilai masih terpenuhi sebagian sebagian.
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, yaitu BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, BPR tergolong masih terpenuhi sebagian sebagian.

#### B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.

#### C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan penilaian cukup memadai.